



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/166/408.21/2010**

TENTANG

**TIM PENGENDALI
KEGIATAN PEMBANGUNAN ASRAMA LITAHFIDZI QURAN LIL AULAD
PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS DAN SARANA AIR BERSIH DESA
KARANGMULYO PROGRAM INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN SOSIAL
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Wilayah Daerah Tertinggal, perlu ditetapkan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Asrama Litahfidzi Quran Lil Aulad Perguruan Islam Pondok Tremas dan Sarana Air Bersih Desa Karangmulyo Program Infrastruktur Wilayah dan Sosial di Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan ;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Staf yang nama dan NIPnya tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini disamping tugas pokoknya masing-masing disertai tugas sebagai Tim Pengendali Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Asrama Litahfidzi Quran Lil Aulad Perguruan Islam Pondok Tremas dan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangmulyo.
- Kedua : Tim Pengendali Kegiatan Pekerjaan sebagaimana pada Diktum PERTAMA, dalam keputusan ini mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama, untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan setiap rencana mata pembayaran guna menetapkan kuantitas awal;
 - Menetapkan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan;
 - Melaporkan hasil pemeriksaan lapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Kepala Bappeda dan PM Pacitan selaku Ketua Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Sosial dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 14 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
- Sdr. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 - Sdr. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
 - Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Inpektur Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan
 - Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Kebersihan Kab. Pacitan
 - Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/166/408.21/2010

TANGGAL : 14 - 6 - 2010

TIM PENGENDALI
KEGIATAN PEMBANGUNAN ASRAMA LITAHFIDZI QURAN LIL AULAD
PERGURUAN ISLAM PONDOK TREMAS DESA TREMAS KECAMATAN ARJOSARI
PROGRAM INFRASTRUKTUR SOSIAL
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010

NO.	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620626 198703 1 010	Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Ketua merangkap anggota	Pembangunan Asrama Litahfidzi Quran Lil Aulad Perguruan Islam Pondok Tremas
2.	SUJUD, BE Penata Tingkat I NIP. 19560404 198508 1 002	Kasi Tata Bangunan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Anggota	
3.	DHIAN ANDRIANA R, ST Penata Muda Tingkat I NIP. 19780427 200501 1 010	Kasubag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan	Anggota	

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : - - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/160/408.21/2010
TANGGAL : 14 - 6 - 2010

TIM PENGENDALI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA KARANGMULYO KECAMATAN SUDIMORO
PROGRAM INFRASTRUKTUR WILAYAH
DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010

NO.	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620626 198703 1 010	Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Ketua merangkap anggota	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangmulyo
2.	SUPRIYADI, ST Penata Tingkat I NIP. 19590807 198303 1 019	Kasi Air Bersih Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Anggota	
3.	PRIBADI SENTOT MURSODO Penata Muda NIP. 19640226 199303 1 004	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	Anggota	

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : - - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO